

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan total luas 1,904,569 kilometer persegi (km²)¹ dengan jumlah warga negara mencapai 253,60 juta jiwa². Dengan jumlah warga negara yang sebanyak itu justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini yang menimbulkan sempitnya lapangan pekerjaan bagi warga negara yang menimbulkan banyaknya warga negara tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran.

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peran pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI).³ Dengan disahkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur penempatan TKI. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut,

¹ **Indonesia** (online), <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. (23 agustus 2014), 2014.

² Herdaru, **Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar** (online), <http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar>. (23 agustus 2014), 2014.

³ Adrian sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm. 236.

menyebutkan pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi TKI di luar negeri.⁴

Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 menjelaskan bahwa pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan juga dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri orang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.⁵

Penempatan TKI keluar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Oleh karena itu negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI. Munculnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Baik yang menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI), penempatan tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, dan lain-lainnya, seperti tenaga kerja tidak sah atau ilegal.⁶

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT),

⁴ Ibid., Hlm. 236.

⁵ Hadi setya, **Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Harvindo, jakarta, 2013, hlm. 561.

⁶ Ibid., Hlm. 236-237.

atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain.⁷ Kondisi tersebut antara lain adanya TKI yang ilegal yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*, TKI *overstayer*⁸, gaji tidak dibayar, TKI terpidana, serta penganiayaan terhadap TKI yang berada di luar negeri.

Kerajaan Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang diminati TKI dalam mencari pekerjaan karena adanya kesamaan agama, kemudahan untuk menjalankan ibadah haji/umroh serta upah yang memadai di bandingkan bekerja di dalam negeri. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah TKI di Kerajaan Saudi Arabia sampai dengan saat ini mencapai angka 1,4 juta jiwa. Mereka umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang rentan dengan permasalahan, mulai dari gaji tidak dibayar, penganiayaan oleh majikan, sampai kasus kematian.⁹

Dalam catatan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) pada tahun 2012, kasus TKI di Arab Saudi yang ditangani oleh KEMLU menduduki peringkat tertinggi dibandingkan penempatan TKI lainnya dengan jumlah sebanyak 3670 kasus. Sedangkan di tahun 2013 permasalahan TKI di Arab Saudi mengalami penurunan sebanyak 49,23 persen yaitu sebanyak 1807 kasus dengan permasalahan kasus yang sama diantaranya gaji tidak dibayar,

⁷ Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 353.

⁸ Overstayer adalah kondisi buruh migran yang melebihi batas waktu tinggal di negara penerima buruh migran tersebut.

⁹ BNP2TKI, 2012, **RI - Arab Saudi Tandatangani MoU Perlindungan TKI** (*online*), <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/6284-ri-arab-saudi-tandatangani-mou-perlindungan-tki.html>, (31 Agustus 2014).

penyiksaan atau kekerasan fisik, pelecehan seksual beban kerja tidak sesuai, sakit dan lain-lain.¹⁰

Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan TKI di Arab Saudi yaitu dengan membuat suatu perjanjian bilateral mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi. Pada tanggal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia Muhaimin Iskandar dengan dlegasi Arab Saudi Adel M. Fakieh telah menandatangani *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik). *Agreement* tersebut berisi 9 *article* (pasal) yang dimaksudkan untuk menjaga perlindungan hak TKI sektor domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara dan menjaga kedaulatan kedua negara.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penandatanganan *agreement* menjadi tonggak sejarah dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Sebab untuk pertama kalinya penandatanganan MoU perlindungan TKI antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dilakukan. Menurut Muhaimin *agreement* tersebut akan memberikan kepastian hukum baik bagi pengguna maupun bagi TKI.¹¹

¹⁰ Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, **Statistik Penanganan Kasus** (*online*), http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/shortcut/statistik_penanganan_kasus, (23 september 2014)

¹¹ Pusat Humas Kemnakertrans, 2014, **Indonesia-Arab Saudi Segera Tandatangani Agreement TKI Domestik Worker** (*online*), <http://lamongankab.go.id/instansi/disnaker/?p=2836>, (31 agustus 2014)

Poin perjanjian ini meliputi beberapa hal antara lain pengakuan mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah yang diterima, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangannya. Selain itu, terdapat pula pemenuhan hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu (*one day off*) dan cuti, paspor dipegang TKI, pengaturan waktu kerja dan istirahat, sistem penggajian yang dilakukan melalui jasa perbankan untuk TKI, asuransi dan perawatan kesehatan. Kemudian kontrol terhadap biaya penempatan, sistem online dalam rekrutmen dan penempatan, *guidline* penempatan dan perlindungan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (*call center*) serta kesepakatan konsuler untuk perlindungan dan repatriasi dan lain-lain.¹²

Setelah berlakunya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antar Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 19 februari 2014, TKI di Arab Saudi masih mengalami berbagai permasalahan. Dari awal tahun 2014 sampai dengan Agustus 2014 kemlu masih menangani berbagai permasalahan TKI di Arab Saudi sebanyak 630 kasus¹³. Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, data tersebut masih menunjukkan bahwa TKI di Arab Saudi masih cukup banyak yang mengalami berbagai permasalahan diantaranya penyiksaan atau kekerasan fisik oleh majikan, TKI ilegal, bahkan TKI terpidana mati.

¹² Yudha Wirakusuma, 2014, **RI-Arab Saudi Teken Agreement soal Jaminan Perlindungan TKI**, <http://news.okezone.com/read/2014/02/19/337/943560/ri-arab-saudi-teken-agreement-soal-jaminan-perlindungan-tki>, (31 agustus 2014)

¹³ Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, *op.cit.*

Hal ini menjadi persoalan hukum yang timbul setelah berlakunya *Agreement* tersebut. Dimana belum adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi TKI yang bermasalah di Arab Saudi. Apa yang telah diharapkan dan di cita-citakan oleh kedua negara dengan adanya *agreement* tersebut masih belum tercapai dengan maksimal. Seharusnya, dengan adanya *agreement* tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak TKI di Arab Saudi. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab kedua negara yang telah sepakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi melalui *agreement* tersebut.

Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers merupakan perjanjian internasional yang berbentuk *agreement* (persetujuan). Oleh karena itu Asas-asas hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam konvensi Wina 1969 berlaku dalam *agreement* ini. Selain konvensi wina 1969, Indonesia telah memiliki dasar yuridis dalam pembuatan perjanjian internasional yaitu undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Maka pembuatan, pengesahan, pemberlakuan, penyimpanan serta pengakhiran *agreement* ini juga harus sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestik Workers* antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai *agreement* tersebut dengan judul *Agreement The Placement and Protection of*

Indonesian Domestic Workers antara Republik Indonesia dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Arab Saudi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah optimal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisa kekuatan hukum mengikat dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* yang telah disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan dalam bidang hukum internasional khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap TKI berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintahan Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang hukum internasional dan karakteristik, mekanisme, dan ciri-ciri, serta untuk mengetahui subyek hukum yang terkait dalam perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan atas pemberlakuan *Agreement The Placement and Protection of Indonesia Domestic Workers*.

2. Manfaat Praktis

- 1) **Bagi akademis**, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yuridis bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum internasional.
- 2) **Bagi masyarakat**, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesia Domestic Workers* antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

- 3) **Bagi pemerintah**, diharapkan dapat memberikan masukan, kajian yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesia Domestic Workers* antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan menguraikan permasalahannya secara tersendiri. Dalam 5 (lima) bab terperinci akan diuraikan pokok-pokok pembahasannya, sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat yang menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori atau pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah yaitu kekuatan hukum dari *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara Indonesia dengan Arab Saudi berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional dan perlindungan hukum terhadap TKI

di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran metode penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknis memperoleh data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan latar belakang yaitu pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi TKI di Arab Saudi berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesia Domestic Workers* dan pemaparan mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh *Agreement The Placement of Indonesian Domestic Workers* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh wakil dari pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang kemudian dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan atas perlindungan TKI di Arab Saudi Berdasarkan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.